



# **PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2002**

### **T E N T A N G**

#### **LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH KOTA JAYAPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Perkembangan Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang semakin meningkat, maka perlu diatur Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 745);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

**Dengan persetujuan,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH KOTA JAYAPURA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Kota Jayapura.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura.
7. Jalan adalah Jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum di Wilayah Kota Jayapura..
8. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh Peralatan Tehnik yang berada pada Kendaraan itu.
9. Kendaraan Umum adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Angkutan adalah Pemindahan Orang dan Barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan Kendaraan.
11. Angkutan Kota adalah Angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam Wilayah Kota dengan menggunakan Mobil Bus Umum dan/atau Mobil Penumpang Umum yang terikat dalam Trayek Tetap dan Teratur.
12. Angkutan Taksi adalah Angkutan yang merupakan Pelayanan dari Pintu ke Pintu dalam Wilayah Operasi Terbatas dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang diberi Tanda Khusus dan dilengkapi dengan Argometer.
13. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan Tanda-tanda Khusus, untuk mengangkut Wisatawan ke dan dari Daerah tujuan Wisata.
14. Angkutan Sewa Khusus adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang melayani dari Pintu ke Pintu, dengan atau tanpa Pengemudi, dalam Wilayah Operasi yang Tidak Terbatas dan Tidak Terikat dalam Trayek.
15. Muatan Sumbu adalah Jumlah Tekanan Roda-roda dari satu Sumbu terhadap Jalan.
16. Mobil Bis adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) Tempat Duduk, tidak termasuk Tempat Duduk Pengemudinya, baik dengan Perlengkapan maupun tanpa Perlengkapan Pengangkutan Barang.
17. Mobil Penumpang adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) Tempat Duduk dan tidak termasuk Tempat Duduk Pengemudinya, baik dengan Perlengkapan maupun tanpa Perlengkapan Bagasinya.
18. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor selain Mobil Bus, Mobil Penumpang dan Kendaraan Bermotor Beroda Dua.
19. Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari Trayek-trayek yang menjadi Satu Kesatuan Jaringan Angkutan Orang.

20. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau Barang, mengadakan pengecekan pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan Kendaraan Umum, yang merupakan salah satu wujud Simpul Jaringan Transportasi.
21. Organisasi Angkutan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya yang selanjutnya singkat ORGANDA adalah Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin Tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
23. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
24. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi tertentu.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat Pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi, karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau Denda.
29. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

## **BAB II TEKNIK LALU LINTAS**

### **Bagian Pertama Rambu-rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas**

#### **Pasal 2**

- (1) Penetapan Rambu-rambu, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Alat Pengaman Pemakai Jalan, Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan/diluar Jalan pada Jalan-jalan dalam Wilayah Kota Jayapura ditetapkan oleh Walikota.

- (2) Tata Cara Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu, Tanda-tanda di Jalan dan Papan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan.

### **Pasal 3**

Bentuk Lambang, Warna dan Arti Rambu, Tanda-tanda di Jalan dan Papan Tambahan ditetapkan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap Pengguna Jalan, wajib mematuhi Rambu-rambu, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- (2) Setiap Orang dilarang membuat, memasang, memindahkan, merusak/membuat tidak berfungsi Rambu-rambu, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, kecuali atas Izin Walikota
- (3) Setiap Orang dilarang membuat, memasang, memindahkan, merusak/membuat tidak fungsinya Rambu-rambu, Tanda-tanda di Jalan dan Papan Tambahan, kecuali atas Izin Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Kecepatan Maksimum dan Tanda Suara Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 5**

Ketentuan tentang Kecepatan Maksimum dan Tanda Suara Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Jayapura, ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Tempat Pejalan Kaki**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap Pejalan Kaki yang akan menyeberang Jalan yang telah dilengkapi dengan Sarana Jembatan Penyeberangan atau Rambu Penyeberangan/Zebra Cross, diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (2) Setiap Pejalan Kaki, wajib berjalan diatas Trotoar, apabila jalan dimaksud tidak dilengkapi dengan Trotoar, maka harus berjalan dibagian Jalan yang Paling Kiri.

## **Bagian Keempat**

### **Penggunaan Jalan**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap Pengguna Jalan di Wilayah Kota Jayapura, harus berjalan pada Jalur-Jalan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengguna Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas, wajib mendapatkan Izin dari Walikota

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mengangkut Bahan Beracun, Berdebu, Berbau Busuk, Bahan yang Mudah Terbakar, Bahan Peledak dan Bahan-bahan lain yang dapat membahayakan Keselamatan Umum dengan menggunakan Alat Angkutan yang Terbuka.
- (2) Alat atau Tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditutup dan tidak mencemari lingkungan, dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.
- (3) Setiap Kendaraan Angkutan Barang yang mengangkut Bahan Galian Golongan C dan atau Barang Umum, harus ditutup dan disesuaikan dengan Daya Angkut, agar tidak jatuh atau bertebaran di Jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas atau membahayakan Orang lain.
- (4) Setiap kendaraan Angkutan Barang yang melintasi Wilayah Kota Jayapura wajib mempunyai Izin Operasi dari Walikota.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor dilarang melalui Jalan-jalan yang tidak sesuai dengan Kelas Jalan yang ditentukan, kecuali telah memperoleh Izin Penggunaan Jalan.
- (2) Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota
- (3) Terhadap Jalan-jalan yang dinyatakan dalam keadaan rusak, dapat diberikan Izin Penggunaan Jalan secara khusus.
- (4) Jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat Pertimbangan dari Instansi Teknis yang membidanginya.

### **Pasal 10**

- (1) Izin Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, diberikan atas Permohonan dan hanya berlaku bagi Jalan atau Kelas dibawah Kelas Jalan yang ditetapkan bagi Kendaraan Bermotor yang bersangkutan untuk Masa 1 (satu) Bulan dan paling lama 6 (enam) Bulan.
- (2) Bagi Kendaraan Bermotor Berat atau Kendaraan Bermotor yang mengangkut Alat-Alat Berat yang melebihi Ukuran/Volume dan diperkirakan atau mengakibatkan Kerusakan Jalan yang akan dilalui, harus mendapat Izin Penggunaan Jalan dari Walikota.
- (3) Apabila dalam menggunakan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), terjadi kerusakan pada Sarana dan Prasarana Jalan, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang besarnya sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk memulihkan Sarana dan Prasarana dimaksud seperti keadaan semula.
- (4) Besarnya Biaya Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

## **Pasal 11**

Kecuali atas Izin Walikota, setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. Membuat atau memasang Portal;
- b. Membuat atau memasang Tanggul Pengaman Jalan (Speed Trap);
- c. Membuat atau memasang Pintu Penutup Jalan dan atau Palang Jalan;
- d. Menutup Trobosan atau Putaran Jalan;
- e. Membongkar Jalur Pemisah Jalan, Pulau-pulau Lalu Lintas dan sejenisnya;
- f. Membongkar, Memotong, Merusak/Membuat tidak berfungsi Pagar Pengaman Jalan;
- g. Menggunakan Bahu Jalan (Trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. Melakukan Perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh Badan Jalan dan membahayakan Keselamatan Lalu Lintas;
- i. Mengubah Fungsi Jalan.

## **Bagian Kelima Tempat Pemberhentian**

### **Pasal 12**

- (1) Walikota menetapkan Lokasi Tempat Pemberhentian bagi Angkutan Kendaraan Umum.
- (2) Setiap Kendaraan Angkutan Umum, wajib menaikkan dan atau menurunkan Penumpang di Tempat Pemberhentian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Pemakai Jasa Angkutan dengan Kendaraan Angkutan Umum, wajib menunggu Kendaraan di Tempat Pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Pengelolaan, Pemeliharaan dan Ketertiban Tempat Pemberhentian Kendaraan Angkutan Umum dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **Bagian Keenam Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas**

### **Pasal 13**

- (1) Untuk menjamin Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas, maka Walikota menetapkan:
  - a. Ruas-ruas Jalan yang dikenakan Pembatasan Lalu Lintas;
  - b. Kegiatan-kegiatan Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas di Kota.
- (2) Kegiatan Rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk:
  - a. Perencanaan Fasilitas Pengendalian Lalu Lintas;
  - b. Perencanaan, Pengadaan dan Pengamanan Fasilitas dan Pemeliharaan Fasilitas.

### **BAB III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Pertama Ketentuan Pengujian**

##### **Pasal 14**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan dalam Wilayah Kota Jayapura, wajib memenuhi persyaratan teknis untuk Laik Jalan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pengujian secara berkala.
- (3) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk yang memenuhi Kualifikasi Teknis.

##### **Pasal 15**

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dilakukan atas Permohonan tertulis yang bersangkutan dengan menunjukkan Surat-surat sebagai Keterangan Kelengkapan Kendaraan Bermotor yang akan diuji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Kendaraan Bermotor yang dalam Pengujian memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, diberikan Buku Uji dan Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor;
- (3) Persyaratan dan Tata Cara Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

##### **Pasal 16**

Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Jayapura secara Mekanik maupun Manual sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

##### **Pasal 17**

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan Pekerjaan atau bertindak sebagai Perantara Calo Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### **Bagian Kedua Kereta Gandeng, Muatan Sumbu dan Alat Tambahan**

##### **Pasal 18**

Untuk menjalankan Kendaraan Bermotor dengan Pemasangan Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan di Jalan-jalan dalam Wilayah Kota Jayapura, wajib mendapat Izin dari Walikota.

##### **Pasal 19**

Walikota menetapkan Ketentuan tentang Muatan Sumbu Kurang dari 3 (tiga) meter yang telah ditetapkan untuk Jalan-jalan tertentu dalam Wilayah Kota Jayapura.



## **BAB IV P E R I Z I N A N**

### **Bagian Pertama Izin Usaha Angkutan Umum**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap Usaha Angkutan Umum, Wajib mendapat Izin Usaha dari Walikota.
- (2) Untuk mendapat Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 21**

Setiap Orang Pribadi atau Badan dilarang mengusahakan Kendaraan Bermotor/Tidak Bermotor sebagai Alat Angkutan Umum yang tidak sesuai ketentuan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 22**

- (1) Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum dapat diberikan kepada :
  - a. Koperasi;
  - b. BUMN/BUMD;
  - c. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
  - d. Perorangan.
- (2) Pengusaha Angkutan Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) Unit Kendaraan.
- (3) Setiap Pengusaha Angkutan Umum, wajib menjadi Anggota ORGANDA
- (4) Setiap Kendaraan Angkutan Umum, wajib diasuransikan.

### **Bagian Kedua Angkutan Tidak Dalam Trayek**

#### **Pasal 23**

- Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek, terdiri dari :
- a. Angkutan dengan menggunakan Taksi;
  - b. Angkutan dengan Cara Sewa;
  - c. Angkutan untuk Keperluan Pariwisata.

### **Pasal 24**

Penyelenggaraan Angkutan Taksi dilakukan dengan Mobil Penumpang Umum yang diberi Tanda Khusus, harus memiliki Izin Usaha dan Izin Operasi dari Walikota serta dilengkapi dengan Argometer.

### **Pasal 25**

- (1) Mobil Penumpang Umum yang dioperasikan untuk Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, harus memenuhi persyaratan :
  - a. Memasang Tanda Taksi yang ditempatkan diatas atap bagian Luar Kendaraan sebagai tanda pengenal yang diberi Lampu Putih atau Kuning;
  - b. Jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada Dashboard yang dikeluarkan oleh Pemilik atau Pengusaha Angkutan Taksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Taksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 26**

Untuk mengoperasikan Kendaraan Sewa harus memiliki Izin Usaha dan Izin Operasi dari Walikota.

### **Pasal 27**

Penyelenggaraan Angkutan dengan cara Sewa, selanjutnya disebut Angkutan Sewa Khusus, sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dilakukan dengan Mobil Penumpang Umum.

### **Pasal 28**

- (1) Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Menggunakan Mobil Penumpang Umum dengan Plat Dasar Kuning dan Tulisan Hitam;
  - b. Jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada bagian kiri Dashboard Kendaraan;
  - c. Wilayah Operasi Terbatas, dan menggunakan Tarif Dasar yang ditetapkan berdasarkan Ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Sewa Khusus, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 29**

Untuk mengoperasikan Kendaraan Pariwisata, harus memiliki Izin Usaha dan Izin Operasi dari Walikota.

### **Pasal 30**

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, diselenggarakan untuk Pelayanan :
  - a. Mengangkut Wisatawan;
  - b. Pelayanan Angkutan ke dan dari Daerah Tujuan Wisata;
  - c. Dilayani dengan Mobil Bis Umum.

- (2) Angkutan Pariwisata dapat digunakan untuk Keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dengan ketentuan tidak mengangkut Penumpang Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Peremajaan, Pengalihan, Pemilikan dan Penambahan Kendaraan**

**Pasal 31**

- (1) Setiap Kendaraan Angkutan Umum yang telah berusia 10 (sepuluh) Tahun dan atau tidak Laik Jalan, wajib diremajakan.
- (2) Setiap Peremajaan, Penambahan, dan Pengalihan Pemilikan, balik nama Angkutan Kendaraan Umum, harus mendapat Persetujuan Tertulis dari Walikota.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan Permohonan kepada Walikota.
- (4) Persyaratan dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum**

**Pasal 32**

- (1) Setiap Angkutan Kendaraan Umum yang melayani Trayek-trayek dalam Wilayah Kota Jayapura, harus sesuai dengan Warna Kendaraan, Mendapat Izin Trayek dan Wajib melayani Trayek Tetap dan teratur sesuai Ketetapan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Kendaraan Angkutan Umum berupa Kendaraan Sewa, Taxi dan Kendaraan Pariwisata yang beroperasi di Wilayah Kota Jayapura, harus mempunyai Izin Operasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pengusaha dengan memenuhi Ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Persyaratan dan Permohonan Izin Trayek dan Izin Operasi ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Jaringan Trayek untuk Wilayah Kota Jayapura ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 33**

- (1) Dalam Surat Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, ditetapkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin.
- (2) Jangka waktu berlakunya Izin Trayek dan Izin Operasi Kendaraan Umum selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) Tahun.

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap Kendaraan Umum yang beroperasi dalam Wilayah Kota Jayapura, wajib memiliki Izin Usaha, Izin Taryek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) Tahun.
- (3) Persyaratan dan Tata Cara serta bentuk Kartu Pengawasan ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 35**

Untuk Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas di Wilayah Kota Jayapura, maka Walikota berwenang Menetapkan Ketentuan Kendaraan Penumpang dan Karyawan Awak Angkutan Kendaraan Umum.

### **Bagian Kelima Usaha Sekolah Mengemudi**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap Usaha Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor, harus mendapat Izin tertulis dari Walikota.
- (2) Izin diberikan untuk satu lokasi tertentu dengan memenuhi Persyaratan Teknis yang ditetapkan oleh Walikota dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) Tahun.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin ditetapkan oleh Walikota.

### **Bagian Keenam Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap Usaha Bengkel Umum untuk Kendaraan Bermotor, harus mendapat Izin tertulis dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas Permohonan Pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan dan Syarat-syarat yang telah ditetapkan dan berlaku jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (3) Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin ditetapkan oleh Walikota.

### **Bagian Ketujuh Pengusaha Dealer Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap Usaha Dealer Kendaraan Bermotor, harus mendapat Izin tertulis dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas Permohonan Pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan dan Syarat-syarat yang telah ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

- (3) Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB V T E R M I N A L**

### **Bagian Pertama Terminal Penumpang dan Terminal Mobil Barang**

#### **Pasal 39**

- (1) Walikota menetapkan Lokasi Terminal Penumpang Tipe C dan Terminal Mobil Barang dalam Wilayah Kota Jayapura
- (2) Setiap Kendaraan Umum yang beroperasi dalam Wilayah Kota Jayapura, wajib memasuki Terminal Penumpang sesuai dengan Trayek yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pengelolaan, Pemeliharaan dan Ketertiban Terminal ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Setiap Penumpang yang akan berangkat dan tiba dengan Mobil Bis antar Kota, wajib naik dan turun di Terminal Penumpang antar Kota yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Setiap Mobil Barang, wajib menaikkan dan menurunkan Barang di Terminal Mobil Barang atau tempat yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Pengelolaan, Pemeliharaan dan Ketertiban Terminal Mobil Barang ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menempatkan Benda dengan maksud untuk melakukan Usaha di dalam Terminal Penumpang atau Terminal Mobil Barang, kecuali mendapat Izin dari Walikota.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai Perantara Calo Karcis Angkutan Mobil.

### **Bagian Kedua Fasilitas Terminal**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap Terminal Penumpang dalam Kota Jayapura dan Antar Kota, harus menyediakan Locket-loket Karcis Mobil Bis antar Kota dan Fasilitas Penumpang lainnya yang diperlukan.
- (2) Setiap Pengusaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dalam Kota Jayapura dan antar Kota, harus menempati Locket-loket Karcis yang ada dalam Terminal antar Kota dan dilarang menaikkan dan menurunkan Penumpang di luar Terminal dalam Kota Jayapura dan antar Kota yang telah ditetapkan.

### **Pasal 42**

- (1) Walikota menetapkan Lokasi dan Pengelolaan Pool Kendaraan.
- (2) Setiap Kendaraan yang belum beroperasi, harus menunggu di Pool Perusahaan yang bersangkutan atau di Pool Kendaraan yang disediakan oleh Walikota.

### **Bagian Ketiga Pangkalan Taksi, Kendaraan Angkutan Sewa dan Kendaraan Pariwisata**

### **Pasal 43**

- (1) Walikota menetapkan Lokasi Pangkalan Taksi, Pangkalan Kendaraan Angkutan Sewa dan Pangkalan Kendaraan Pariwisata di Wilayah Kota Jayapura.
- (2) Dilarang menggunakan Badan Jalan sebagai Pangkalan Kendaraan Angkutan Sewa dan Kendaraan Angkutan Pariwisata.

## **BAB VI PERPAKIRAN**

### **Pasal 44**

Pengaturan mengenai kebijaksanaan Perparkiran dalam Wilayah Kota Jayapura, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VII PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR**

### **Pasal 45**

- (1) Kendaraan Bermotor yang Mogok atau Parkir yang tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, dapat diderek ke tempat Penyimpanan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kepada Pemilik/Pemegang/Penanggung Jawab Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan :
  - b. Biaya Menarik/Menderek Kendaraan Bermotor;
  - c. Biaya Penggunaan Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (3) Setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemilik Kendaraan yang bersangkutan, tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) Minggu, maka Kendaraan tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur dan Ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata Cara, Prosedur dan pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 46**

- (1) Setiap Usaha Penderekan Mobil dalam Wilayah Kota Jayapura, harus memiliki Izin dari Walikota.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VIII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 47**

Dengan nama Retribusi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipungut Retribusi atas Pemberian Pelayanan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 48**

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, terdiri dari :
- a. Penyediaan Fomulir;
  - b. Pemberian Kartu Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum;
  - c. Pemberian Izin Kartu Trayek/Kartu Pengawasan;
  - d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. Pemakaian Terminal Penumpang dan Trminal Mobil Barang;
  - f. Karcis Peron Terminal;
  - g. Pemakaian Pool Kendaraan;
  - h. Pemberian Izin Usaha Angkutan, Mobil Derek, Sekolah Mengemudi dan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
  - i. Pemberian Izin Pemasangan Kereta Gandengan/Kereta Tempelan, lebih dari satu pada Kendaraan Bermotor;
  - j. Penderekan Kendaraan;
  - k. Pemakaian Loket Karcis Mobil Bus Antar Kota;
  - l. Pemakaian Fasilitas lainnya di Terminal Penumpang dalam Kota Jayapura dan antar Kota dan Terminal Barang;
  - m. Penyediaan Pangkalan Taksi;
  - n. Penyedian Pangkalan Angkutan Sewa;
  - o. Penyedian Pangkalan Angkutan Pariwisata;
  - p. Pemberian Sertifikat Keterampilan Mengemudi;
  - q. Pemberian Kartu Pengawasan Operasional Bengkel Umum;
  - r. Pemberian Izin Operasi Kendaraan Angkutan Sewa.

### **Pasal 49**

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48.

## **BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 50**

Retribusi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

**BAB X**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 51**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan.

**BAB XI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 52**

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada Tingkat Penggunaan Jasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**BAB XII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 53**

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  1. Formulir Izin Prinsip/Rekomendasi Izin Insidental :
 

a. Mobil Penumpang	Rp. 7.000,-/kendaraan
b. Bis Kecil	Rp. 12.000,-/kendaraan
c. Bis Sedang	Rp. 17.000,-/kendaraan
d. Bis Besar	Rp. 20.000,-/kendaraan
  2. Biaya Setiap Uji Kendaraan Bermotor :
 

a. Mobil Barang, Traktor Tanpa Kereta Tempel	Rp. 30.000,-/kendaraan
b. Kereta Tempel/Gandeng	Rp. 50.000,-/kendaraan
c. Mobil Bis	Rp. 40.000,-/kendaraan
d. Mobil Penumpang Umum Taksi dan Bus Kecil	Rp. 25.000,-/kendaraan
e. Pengujian Ulang Naik Banding sebesar Biaya Uji Kendaraan yang bersangkutan	Rp. 25.000,-/kendaraan
  3. Pencucian Kendaraan Bermotor yang akan diuji :
 

a. Mobil Barang Besar atau Mobil Bis Besar	Rp. 15.000,-/kend/sekali cuci
b. Mobil Barang Sedang dan Mobil Bis Sedang	Rp. 10.000,-/kend/sekali cuci
c. Bis Kecil, Taksi Pikap dan sejenisnya	Rp. 17.500,-/kend/sekali cuci
  4. Pemakaian Terminal Penumpang :
 

a. Bis antar Kota :	
1) Bis Kecil	Rp. 500,-/kend/sekali masuk
2) Bis Sedang	Rp. 750,-/kend/sekali masuk
3) Bis Besar	Rp.1.000,-/kend/sekali masuk



- b. Bis dalam kota :
- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1) Bis Kecil       | Rp. 300,-/kend/sekali masuk   |
| 2) Bis Sedang      | Rp. 500,-/kend/sekali masuk   |
| 3) Bis Besar       | Rp. 1.000,-/kend/sekali masuk |
| 4) Mobil Penumpang | Rp. 200,-/kend/sekali masuk   |
5. Izin Pemakaian Pool Kendaraan di dalam Terminal :
- a. Bis :
- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 1) Bis Besar  | Rp. 5.000,-/kend/hari |
| 2) Bis Sedang | Rp. 4.000,-/kend/hari |
| 3) Bis Kecil  | Rp. 3.000,-/kend/hari |
- b. Mobil Penumpang Umum Rp. 2.000,-/kend/hari
6. Pemberian Izin Usaha Angkutan selama 5 Tahun :
- a. Mobil Barang
- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Truk, Traktor Tanpa Kereta | Rp. 100.000,-/kendaraan |
| 2) Tronton                    | Rp. 25.000,-/kendaraan  |
| 3) Kereta Gandengan           | Rp. 25.000,-/kendaraan  |
| 4) Kereta Tempel              | Rp. 25.000,-/kendaraan  |
| 5) Light Truk                 | Rp. 25.000,-/kendaraan  |
| 6) Truk Kecil/Pikap           | Rp. 25.000,-/kendaraan  |
7. Izin Operasi Angkutan Barang untuk 1 (satu) tahun:
- a. Mobil Barang :
- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1) Truk Besar        | Rp. 300.000,-/kendaraan |
| 2) Truk Kecil/Sedang | Rp. 225.000,-/kendaraan |
8. Penderekan Kendaraan/Jam :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Mobil Barang, Bis (Besar dan Sedang)        | Rp. 30.000,-/kendaraan |
| b. Bis Kecil, Pikap, Jeep Sedan dan Sejenisnya | Rp. 30.000,-/kendaraan |
| c. Penginapan dan Penyimpanan/Hari             | Rp. 50.000,-/kendaraan |
9. Pemakaian Tempat Usaha di Terminal :
- |            |                        |
|------------|------------------------|
| a. R u k o | Rp. 50.000,-/bulan     |
| b. T o k o | Rp. 30.000,-/bulan     |
| c. K i o s | Rp. 20.000,-/bulan     |
| d. L o s   | Rp. 10.000,-/bulan     |
| e. WC Umum | Rp. 500,-/sekali pakai |
10. Pemberian Izin Usaha Sekolah Mengemudi selama 5 Tahun Rp. 1.000.000,-
11. Pemberian Izin Usaha Mobil Derek selama 5 Tahun Rp. 50.000,-
12. Pemberian Izin Trayek Angkutan selama 1 (satu) Tahun :
- |   |                 |
|---|-----------------|
| a. Mobil Penumpang  | Rp. 100.000,-   |
| b. Bis Kecil  | Rp. 150.000,-   |
| c. Bis Sedang   | Rp. 250.000,-   |
| d. Bis Besar  | Rp. 300.000,-   |
| e. Perubahan Plat Hitam ke Plat Kuning dan Kendaraan Baru : |                 |
| 1) Mobil Penumpang  | Rp. 500.000,-   |
| 2) Bis Kecil  | Rp. 1.000.000,- |
| 3) Bis Sedang   | Rp. 1.500.000,- |
| 4) Bis Besar  | Rp. 3.000.000,- |

- |   |               |
|---|---------------|
| f. Pemberian Izin Operasi Mobil Sewa selama 1 Tahun | Rp. 350.000,- |
| g. Pemberian Izin Operasi Taksi selama 1 Tahun      | Rp. 350.000,- |
13. Izin Pengusaha Bengkel umum Kendaraan Bermotor selama 5 Tahun :
- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| a. Bengkel Mobil        | Rp. 1.000.000,- |
| b. Bengkel Sepeda Motor | Rp. 500.000,-   |
14. Pemakaian Terminal Mobil Barang selama 1 jam :
- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1) Truk,Traktor Tanpa Kereta | Rp. 1.000,- |
| 2) Tronton                   | Rp. 1.000,- |
| 3) Gandengan                 | Rp. 1.000,- |
| 4) Kereta Tempel             | Rp. 1.000,- |
| 5) Light Truk                | Rp. 500,-   |
| 6) Truk Kecil/Pikap          | Rp. 500,-   |
15. Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang Izin-izin dimaksud pada angka 2, 7, 10, 11, 12 dan 13 dikenakan Tambahan Retribusi sebagai berikut :
- Keterlambatan 1 (satu) Hari sampai dengan 1 (satu) Bulan dikenakan 50% dari Retribusi yang Terutang; Keterlambatan 1 (satu) Hari sampai dengan 1 (satu) Bulan dikenakan 50% dari Retribusi yang Terutang;
  - Keterlambatan lebih dari 1 (satu) Bulani sampai dengan 3 (satu) Bulan dikenakan 100% dari Retribusi yang Terutang;
  - Keterlambatan lebih dari 3 (tiga) Bulan dikenakan 200% dari Retribusi yang Terutang.

### **BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 54**

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Jayapura sebagai Tempat Pelayanan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 55**

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun atau 5 (lima ) tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota.

#### **Pasal 56**

Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XV SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 57**

(1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan penyampaian SPdORP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XVI PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 58**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 59**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 60**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau Kurang Membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap Bulan dari Retribusi yang Terutang atau Kurang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIX TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 61**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XX TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 62**

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Panitia Badan Urusan Piutang Negara (PUPN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui Panitia Urusan Piutang Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXI KEBERATAN**

### **Pasal 63**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda Kewajiban Membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

### **Pasal 64**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XXII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 65**

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan Keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan Kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu jangka waktu 2 (dua) Bulan, Walikota memberikan Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

### **Pasal 66**

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atas Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan Bukti saat Permohonan diterima oleh Walikota.

### **Pasal 67**

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Mem bayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan juga berlaku sebagai Bukti Pembayaran.

**BAB XXIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 68**

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota

**BAB XXIV  
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 69**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindakan Pidana di Bidang Retribusi
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXV  
P E M B I N A A N**

**Pasal 70**

Walikota melakukan pembinaan terhadap Usaha-usaha yang bergerak di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

**BAB XXVI  
P E N G A W A S A N**

**Pasal 71**

Pengawasan atas pelaksanaan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

## **BAB XXVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 72**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terutama di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
  - b. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.
  - c. Meminta Keterangan dan Barang Bukti dari Pengemudi, Pemilik Kendaraan atau Pengusaha Angkutan Umum sehubungan dengan Tindak Pidana yang menyangkut Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
  - d. Melakukan Penyitaan Tanda Uji Kendaraan Beserta Muatannya;
  - e. Melakukan pemeriksaan terhadap Perizinan Angkutan Umum di Terminal;
  - f. Melakukan pemeriksaan terhadap Berat Kendaraan Beserta Muatannya;
  - g. Membuat dan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - h. Menghentikan Penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya Tindakan pidana yang menyangkut Persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor serta Perizinan Angkutan Umum.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negera Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 73**

- (1) Setiap Orang yang melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 10 ayat (2) dan (3), Pasal 12 ayat (2) dan (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 22 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 39 ayat (2), (4) dan (5), Pasal 41 ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan (2) dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah Retribusi yang Terutang.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

#### **Pasal 74**

Tanpa mengurangi Ketentuan pada Pasal 73, maka setiap orang yang melakukan Pelanggaran terhadap Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat ditindak :

- a. Pencabutan Izin Usaha;
- b. Pencabutan Izin Trayek/Izin Operasi.

### **BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 75**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha, Izin Pengusahaan dan Izin Operasi/Izin Trayek yang sudah diberikan berdasarkan Ketentuan yang lama masih tetap berlaku sampai jangka waktu Izin berakhir.
- (2) Selama belum ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **BAB XXX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 76**

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2000 Nomor 75) dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2000 Nomor 76) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 Agustus 2002

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD  
Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD  
Drs. T. H. PASARIBU, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2002 NOMOR 72

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si  
P E M B I N A  
NIP. 640022702

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**DI WILAYAH KOTA JAYAPURA**

**I. U M U M.**

Peraturan Daerah ini tentang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Jayapura yang merupakan penjabaran lebih lanjut sehubungan dengan penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990. Pengaturan ini selain dimaksud untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Aparat di Daerah sehubungan dengan penyerahan kewenangan tersebut juga sejalan dengan perkembangan kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang semakin meningkat di Daerah Kota Jayapura. Hal ini disebabkan antara lain, karena semakin meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dan semakin majunya teknologi dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Jumlah Kendaraan Bermotor semakin bertambah.

Selain itu Panjang Ruas Jalan yang tersedia dan Pertambahan Ruas-ruas Jalan yang lebih seimbang dengan Pertambahan Jumlah Kendaraan Bermotor menyebabkan bertambah kompleksnya Permasalahan Perlalulintasan di Daerah Kota Jayapura.

Oleh karena itu dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, Pemerintah Daerah Kota Jayapura menetapkan langkah-langkah utama yang perlu diambil dalam rangka Pengembangan Transprotasi di Daerah Kota Jayapura meliputi :

- a. Optimasi pemanfaatan Jalur-jalur Jalan;
- b. Menyediakan tambahan jalan baru sesuai dengan kebijakan pengembangan;
- c. Penyediaan Angkutan Umum, baik Angkutan Kota maupun Mobil Bus yang lebih terpadu;
- d. Penyediaan Sarana Perparkiran secara tersebar;
- e. Keseimbangan Perencanaan/Penggunaan Pertanahan;
- f. Pengendalian Pembangunan yang menimbulkan Beban Tambahan bagi Lalu Lintas;
- g. Menegakan disiplin masyarakat dalam menggunakan Prasarana dan Sarana Angkutan;
- h. Relokasi Pergudangan dan Peti Kemas Ke Daerah yang lebih sesuai;
- i. Pembatasan Lalu Lintas;

j. Pengembangan Sistem Angkutan Barang yang terkait dengan Sistem Pergudangan.

Untuk menanggulangi Permasalahan Lalu Lintas yang bersifat kompleks tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijaksanaan yang mengarah kepada Peningkatan Efisiensi Penggunaan Jaringan Jalan yang ada dengan melakukan Pembatasan Lalu Lintas pada Daerah tertentu (Restried Zone). Pembatasan yang demikian diharapkan dapat mendorong Para Pemakai Angkutan pribadi beralih Keangkutan Umum, sekaligus mengurangi keinginan dan kebiasaan masyarakat menggunakan Kendaraan Pribadi. Jenis Angkutan yang dapat menunjang kebijaksanaan dimaksud diarahkan kepada Penggunaan Angkutan Masal yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari dengan Aman, Tertib, Lancar dan Nyaman.

Dalam Peraturan Daerah ini secara tegas diatur Kewenangan Walikota Jayapura untuk melaksanakan kegiatan dalam hal Rekayasa Lalu Lintas serta Managemen Lalu Lintas, sesuatu yang sangat penting terutama dalam rangka mengantisipasi Perkembangan Lalu Lintas yang sangat cepat termasuk permasalahan yang ditimbulkannya. Dengan Kewenangan dalam Bidang Rekayasa Lalu Lintas dan managemen lalu lintas diharapkan kepada Walikota Jayapura dapat dengan segera mengambil kebijaksanaan yang dipandang perlu dan dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan yang timbul dalam upaya menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib, Aman dan Lancar di Wilayah Kota Jayapura, serta dalam kerangka Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas